

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ARDI RESKI RR

18 0302 0059

Pembimbing:

- 1. Dr. Anita Marwing, S. HI. , M. HI**
- 2. Fitriani Jamaluddin, SH., MH.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Reski R.
Nim : 18 0302 0059
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyetakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2 Oktobet 2023

Yang membuat pernyataan








Ardi Reski R.
NIM 18 0302 0059

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*" yang ditulis oleh Ardi Reski RR, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0059, Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Senin, 14 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 27 Muharram 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|---|-------------------|---|
| 1. | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. | Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. | Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Penguji I | () |
| 4. | Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Penguji II | () |
| 5. | Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI. M.HI | Pembimbing I | () |
| 6. | Fitriani Jamaluddin, S.H. M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi
Hukum Tata Negara Syasah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004


Nirwana Halide, S.HI, MH.
NIP 198801062019032007



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, dan kesempatan beserta banyak nikmatnya yang lain, sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai urusan kita di dunia, terkhusus terhadap penyelesaian karya ilmiah berupa tugas akhir saya sebagai seorang mahasiswa.

Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi terakhir yang ditunjuk oleh Allah swt. sebagai nabi yang membawa risalah untuk semua umat manusia dan diwahyukan kitab yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan studi dalam suatu perguruan tinggi akan membuat sebuah tugas ilmiah yaitu skripsi, yang disusun sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh kampus. Skripsi ini dibuat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata negara, IAIN Palopo. Dalam penelitian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa bimbingan, dorongan atau semangat yang diberikan kepada saya. Terkhusus kepada orang tua saya, bapak saya Rahman Manika dan ibu saya Warkonah, yang menjadi penyemangat utama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Adapun pihak-pihak lain yang juga membantu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:


1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris kulle, Lc.M.Ag, wakil dekan administrasi umum perencanaan dan keuangan, Ilham, S.Ag, M.A, dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H. beserta Staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing I Dr.Hj. Anita Marwing, S.HI. M.HI dan Dosen Pembimbing II Fitriani Jamaluddin, S.H. M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Syariah yang banyak membantu saya, terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
6. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Tata negara Angkatan 2018, Fakultas Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang selama ini berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam penelitian skripsi.

Semoga setiap bantuan Do'a, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang layak disisi Allah swt.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah swt. Menuntut kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 20 Mei 2022

ARDI RESKI RR
18 0302 0059



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v i
ABSTRAK	v i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM	
KETATANEGARAAN INDONESIA	21
A. Sejarah Kejaksaan	21
B. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	24
BAB III KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM	
KETATANGERAAN REPUBLIK INDONESIA	35
BAB IV KONSEP IDEAL KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK	
INDONESIA DALAM AMANDEMEN	51
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Ardi Reski RR, 2020 “*Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh. Anita Marwing dan Fitriani Jamaluddin

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik data yang digunakan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu; Pada pasal 2 ayat (1) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, kejaksaan berkedudukan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dibawah presiden. Kewenangan kejaksaan yang di atur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004, Pasal 30 memiliki kewenangan dalam di bidang pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara dan Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum. 3. Sebaiknya kedudukan kejaksaan berada dibawah naungan yudikatif. Undang- undang mengenai Kejaksaan yang menempatkan Kejaksaan sebagai alat pemerintah sebaiknya diganti dengan undang-undang baru. Kejaksaan sebaiknya menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif.

Kata kunci: Kejaksaan, Sistem Ketatanegaraan, Indonesia, Kewenangan

ABSTRACT

Ardi Reski RR, 2020 "*The Position of the Prosecutor's Office in the Indonesian Constitutional System*" Thesis for the Study Program of Constitutional Law at IAIN Palopo, Palopo State Islamic Institute. Guided by. Anita Marwing and Fitriani Jamaluddin

This research was conducted with the aim of examining the Position of the Prosecutor's Office in the Indonesian Constitutional System. This research uses normative legal research. The data source used is secondary data. The data technique used is literature study. The results of this study are; In Article 2 paragraph (1) of Law No. 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, it is stated that the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the Prosecutor's Office, is a government institution that carries out state power in the field of prosecution and other authorities based on law. Thus, the prosecutor's office is located as part of the government's power under the president. The prosecutor's authority as regulated in Law no. 16 of 2004, Article 30 has authority in the field of crime, in the field of civil and state administration and in the field of public order and peace.

3. The position of the prosecutor's office should be under the auspices of the judiciary. The law on the Prosecutor's Office which places the Prosecutor's Office as a government tool should be replaced with a new law. The Prosecutor's Office should be part of the Supreme Court as an independent judicial power that is not interfered with by the executive power.

Keywords: *Prosecutor's Office, State Administration System, Indonesia.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kondisi Negara yang berubah menuju ke arah yang lebih baik patut di dukung. Kepeloporan pemimpin negeri ini di tambah dengan aparatnya, serta masyarakatnya yang bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih adalah suatu keharusan. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia peradilan yang sejalan dengan perkembangan dunia kejahatan, maka profesionalisme aparat penegak hokum yang mau bekerja keras, jujur, tanpa pamrih merupakan jawaban atas perkembangan kriminalitas.¹

Dewasa ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan tidak terlalu tinggi. Hal ini terlihat dengan survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani *Research and Consulting (SMRC)* "Sikap Publik Nasional terhadap Kinerja Kejaksaan", pada tahun 2021. Survei melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak, dan diwawancarai melalui telepon. warga yang mengaku sangat percaya atau cukup percaya sebanyak 59%. Masih banyak warga yang kurang atau tidak percaya pada lembaga ini yakni, sebesar 36%.² Fenomena ini demikian merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh sistem maupun *personnya*

¹ La Dee. "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Linear: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2.1 (2018).

²MediaIndonesia.com. Survei SMRC: Kinerja Kejaksaan dan Polri Dipersepsikan Negatif. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/426585/survei-smrc-kinerja-kejaksaan-dan-polri-dipersepsikan-negatif> Diakses 19 Agustus 2021

Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan.³

Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan tata usaha Negara, yaitu mewakili Negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan TUN. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.⁴

Secara umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan,

³ Rusman Sumadi. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka." *Jurnal Hukum Sasana* 7.1 (2021).

⁴ Ni Kadek Erna Dwi Hapsari, And I. Dewa Gede Dana Sugama. "Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggalan Pembayaran Listrik Negara." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8.11 (2019): 1-17.

dengan demikian Indonesia dapat dikatakan satu-satunya Negara dimana jaksa atau penuntut umum tidak berwenang untuk melakukan penyidikan walaupun sifatnya isidential.⁵ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penuntutan hanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.⁶

Akan tetapi, penjelasan Pasal 35 UU RI No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini tidak menentukan secara limitatif apa rumusan atau definisi serta batasan dari kepentingan negara, kepentingan bangsa atau kepentingan masyarakat secara jelas. Dengan demikian mengundang penafsiran yang beragam, baik di kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, maupun masyarakat pada umumnya. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri tidak mengatur secara tegas ketentuan penyampingan atau penghentian perkara demi kepentingan umum ini boleh digunakan di tahap yang mana. Hanya tersirat dalam penjelasan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.⁷

⁵ Menurut Kbbi Isidential Adalah Sesuatu Yang Terjadi Atau Dilakukan Hanya Pada Kesempatan Atau Waktu Tertentu Saja; Tidak Secara Tetap Atau Rutin; Sewaktu-Waktu

⁶ Andi Hamzah. *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), 70.

⁷ Marom, Mohammad Nailul, And Suyanto Suyanto. "Akibat Hukum Penyampingan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum Oleh Kejaksaan Agung (Deponering)." *Jurnal Pro Hukum*:

Subsistem hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis*, dimana hanya institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, sekaligus Kejaksaan Republik Indonesia adalah satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana di Indonesia.⁸

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu subsistem yang berfungsi menjalankan penegakkan hukum di Indonesia, juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh Jaksa dalam menjalankan profesinya. Jaksa sebagai salah satu bagian yang menjalankan fungsi peradilan, haruslah independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain, sekalipun lembaga Kejaksaan Republik Indonesia berada di bawah pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur oleh “*The 1985 U. N. Basic Principles on the Independence of the Judiciary.*” Di dalam *Principle 1* diatur sebagai berikut:⁹

“The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country.”

Maka jelas bahwa Jaksa tidak boleh mendapatkan intervensi dari manapun, termasuk pemerintah. Jaksa sebagai salah satu instrumen penegak hukum haruslah dapat bertindak secara independen.¹⁰ Di dalam Negara Indonesia,

Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 8.2 (2019): 173-190.

⁸ Gita Santika Ramadhani. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *Progresif: Jurnal Hukum* 16.1 (2021): 77-91.

⁹ Egbert Myjer *Et. Al*, “Standards For Prosecutors: An Analysis Of The United Kingdom National Prosecuting Agencies”, International Association Of Prosecutors, *Wolf Legal Publishers The Hague*, 2009, 9

¹⁰ Egbert Myjer *Et. Al*, “Standards For Prosecutors: An Analysis Of The United Kingdom

penuntutan diartikan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tujuan didirikannya sebuah negara Islam juga didasarkan pada ayat al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 103-104.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
قَالَ، يَا قُلُوبِي، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوًا وَكُنْتُمْ عَدَاوَةً شَفَى حُفْرَةَ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ
لَأُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dijelaskan bahwa tujuan negara Islam adalah dalam rangka mengembangkan masyarakat manusia yang mempraktikkan persamaan hak dan keadilan serta keadilan hakiki, menentang kezaliman dan mewujudkan keadilan sosial, sehingga mampu menyelamatkan umat manusia lahir maupun batin berdasarkan undang-undang Tuhan yakni syari'at Islam.

Dari sekian banyak payung hukum yang mengatur mengenai kejaksaan,

dapatlah dipahami bahwa kedudukan kejaksaan dalam sistem hukum kita sangat "National Prosecuting Agencies", International Association Of Prosecutors, *Wolf Legal Publishers The Hague*, 2009,12

penting. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak berdiri sendiri. Namun cenderung dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ada di luar di luar badan Kejaksaan itu sendiri. Hak ini menyebabkan kejaksaan tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal.¹¹

Jika melihat lebih jauh lagi, mengapa fenomena ini terjadi tentunya tidak lepas dari system hukum yang menempatkan jaksa bukan pada tempatnya, teori pemisahan kekuasaan yang di agung-agungkan tidak dapat diterapkan pada system yang ada pada indonesia. Kejaksaan yang semestinya lepas dari kekuasaan eksekutif, justru malah berada di bawah kekuasaan eksekutif. Eksekutif dan yudikatif tidak lagi berada dalam kekuasaan yang terpisah. Akhirnya terjadi saling intervensi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, yang menyebabkan ketidakjelasan pengkategorian sebuah lembaga apakah masuk dalam wilayah eksekutif, atau malah masuk dalam wilayah yudikatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan kejaksaan dalam dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

¹¹ H. Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum*. (Jakarta: Cv Cendekia Press, 2020). 33

3. Bagaimana konsep ideal kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam amandemen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan kejaksaan dalam dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan kewenangan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan konsep ideal kedudukan kejaksaan dalam amandemen?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya terhadap kemandirian dan kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji penelitian ini dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang yang mengangkat masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai konsep ideal lembaga yang ada di Indonesia pada umumnya dan kejaksaan

pada khususnya agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak terjadi intervensi dari lembaga-lembaga lainnya.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amriani dengan judul penelitian kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: terdapat dua pandangan mengenai kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendapat pertama mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra, Bagir Manan, RM. Surachman dan Jan Maringka dengan alasan bahwa kejaksaan adalah badan pemerintahan (eksekutif). Pendapat kedua berpendapat bahwa Kejaksaan Republik Indonesia berada dalam ranah yudikatif. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Andi Hamzah, Harkriastuti Harkrisnowo dan Barda Nawawi Arief. Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti bahwa kejaksaan

harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah. Adapun konsep ideal tentang kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah harus menjadi bagian dari kekuasaan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Rosita (2018) menunjukkan kedudukan kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dengan hasil bahwa kedudukan kejaksaan yang secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif dan secara kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk bagian dari kekuasaan yudikatif menyebabkan Kejaksaan rawan terhadap intervensi kekuasaan lainnya dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan terkait perannya sebagai lembaga pemerintah. Untuk mewujudkan kekuasaan penuntutan yang independen maka perlu untuk melakukan reposisi kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia. Reposisi yang dimaksud dalam hal ini adalah menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang murni dan terbebas dari intervensi kekuasaan politik dengan cara mencantumkan Kejaksaan Republik Indonesia secara eksplisit kedalam pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dengan merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.¹³

¹² Amriani. *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

¹³ Dian Rosita. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3.1 (2018): 27-

3. Widha Sinulingga yang berjudul kedudukan Lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hasil penelitian posisi dan kedudukan Jaksa Agung RI dan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak diatur secara jelas dan tegas di dalam konstitusi, sehingga menimbulkan ambivalensi antara berada diranah kekuasaan yudikatif ataupun eksekutif. Posisi Kejaksaan yang hanya diakui sebagai interpretasi langsung dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi; “*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman*”, justru semakin menimbulkan keambiguan terhadap pemaknaan Kejaksaan Republik Indonesia, baik secara teoritis maupun di dalam praktek. Belum lagi, tidak terdapat adanya kejelasan tentang kedudukan Kejaksaan RI apakah sebagai alat negara atau alat pemerintah.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

47.

¹⁴ Widha Sinulingga. *Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Analisis Kewenangan Penuntutan Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Pembagia*

2. Data dan Sumber Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Pertama disebut data primer atau data dasar (*secondary data*)¹⁵. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder (*secondary data*), di mana Amiruddin dan H. Zainal Asikin mengatakan “bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶

Bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan hukum primer seperti, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum. Data sekunder dapat pula diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis, beberapa kitab fiqh siyasah, jurnal, skripsi serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai acuan dalam masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perUndang-Undang RI an, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut, kemudian

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia,1986),11-12

¹⁶ Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt.Raja Grafindo Persada, 2006), 163

dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian perlu yang namanya keabsahan data supaya mendapatkan tingkat kevalidan dan kepercayaan sebarapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian dapat menggunakan beberapa cara di antaranya:

a. *Credibility* (Kredibilitas)

Uji *credibility* merupakan ukuran tentang kebenaran data yang di peroleh menggunakan instrumen, jika instrumen itu keliru dalam mendapatkan data, maka data yang di peroleh tidak mendapatkan data yang sesungguhnya.

b. *Transferbility* (Transferbilitas)

Transferbilitas berkenaan dengan generalisasi. Sampai dimana generalisasi yang di rumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain di luar penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak dapat menjamin keberlakuan penelitian pada subjek lain. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan purposive sampling.

c. *Dependability* (Dependabilitas)

Dependabilitas adalah indeks yang menampilkan seefektif mana alat pengukuran bisa di percaya dan bisa di andalkan. Penelitian yang Dependabilitas adalah penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sama dan bisa mendapatkan hasil yang sama pula.

d. *Confirmability* (Objektifitas)

Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang di kaitkan dengan usaha yang sudah di lakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan kegunaan dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut telah sesuai standar confirmability

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan dipilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu,

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan

masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



BAB II

KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Sejarah Kejaksaan

Dahulu baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan dalam hal ini adalah kejaksaan yang tugasnya khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. pihak yang drugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim.¹⁷

Di Indonesia dahulu dikenal pejabat Negara yang disebut *adhyaksa*. *Adhyaksa* berasal dari bahasa sansekerta yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.

Dari uraian tersebut, maka jabatan jaksa sesungguhnya mempunyai kewenangan yang luas. Fungsi senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya hubungan pula dengan bidang keagamaan.

Dahulu *adhyaksa* tidaklah sama dengan tugas utama penuntut umum dewasa ini lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidakbertugas sebagai hakim seperti *adhyaksa* dahulu kala, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai “Hakim Komisaris”.

¹⁷ Marwan Effendy. *Kejaksaan Ri: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).78

Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasi seperti sekarang ini berasal dari Perancis. Belandalah yang bercermin kepada sistem Perancis, melalui dan mulai asas konkordansi membawanya pula keindonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Diciptakan suatu jabatan yang disebut *Procuceur General* (seperti Jaksa Agung sekarang). Disamping itu dikenal pula istilah *ofcieren van justitie* sebagai penuntut umum bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Dalam *inlands reeglement* dikenal *Megistraat* sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri diperintah oleh *Residen* dan *Asisten Residen*.

Sesudah *Inlands Reeglement* diubah menjadi HIR pada tahun 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri dibawah *Procureur General*, bagi orang Bumiputra, itu pun dalam prakteknya, karena masih kurangnya sarjana hukum pada masa itu, maka di kota-kota jabatan *Magistraat* itu masih dirangkap oleh *Asisten Residen*.

Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya *Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie*, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (*een en ondeelbaarheid*) dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif.¹⁸

Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para jaksa memiliki kembali statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan *Asisten Residen* segera dihapuskan. Situasi yang

¹⁸ Defi Muslimah, *Fungsi Koordinasi Kpk Dan Kejaksaan Agung Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Penerbit Nem, 2021). 44

demikian mengakibatkan kedudukan jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang *Asisten Residen* dalam penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan jabatan *Tio Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan *Koo Too Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya dengan *Osamurai* No. 49, Kejaksaan dimasukkan dalam wewenang *Cianbu* atau Departemen Keamanan Dengan demikian tugas jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi).

Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi situasi tersebut, maka undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan kejaksaan pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia merdeka. Dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor Kejaksaan yang dahulunya masuk Departemen Keamanan atau Cianbu di pindah kembali ke dalam Departemen Kehakiman atau *Shihoobu*.¹⁹

Ketika itu Kejaksaan yang pernah bersama dengan Kepolisian dalam naungan Departemen Dalam Negeri, kemudian memisahkan diri masuk

¹⁹ Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). 22

berintegrasi ke dalam Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Dengan kembalinya Kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman maka cocok dan tugas kewajiban para jaksa yang diberikan ketika pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, telah menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang-undang tersebut diganti.

Dengan demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, tugas *Openbaar Ministerie* atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap Pengadilan Negeri menurut HIR (*Herziene Inlandsch Reglemeent*), dijalankan oleh *Magistraat*, oleh karena itu perkataan *Magistraat* dalam HIR diganti dengan sebutan Jaksa, sehingga Jaksa pada waktu adalah sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri.²⁰

Dalam perkembangan selanjutnya setelah diundangkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan berdiri sendiri sampai sekarang.

B. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan

Di awal pembentukannya, semua lembaga Kejaksaan baik di belahan dunia bagian timur maupun barat, kesemuanya tidak independen. Artinya seorang Jaksa yang menangani tugas penuntutan saat itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekelilingnya, terutama kekuasaan Raja / Penguasa yang menyerahinya tugas tersebut. Dengan kata lain dapatlah disepakati bahwa pada

²⁰ Rahim,And Muh Ibnu Fajar Rahim. *Pokok-Pokok Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata*. (Jakarta: Humanities Genius, 2021). 12

awalnya institusi kejaksaan memang lahir dari rahim kekuasaan raja (eksekutif).²¹

Kini di masa negara-negara telah berkembang menjadi negara hukum modern. ketika menilik posisi institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia, semakin bingung dibuatnya lantaran tidak ada kesatuan praktek yang seragam. Ternyata Institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia ada yang menempatkan Kejaksaan di bawah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.²²

Kejaksaan yang berposisi di bawah eksekutif misalnya bisa ditemui pada negara Perancis, Belanda, Czech Republik, Jepang, dan termasuk Indonesia. Kejaksaan tipe ini dikenal pula dengan sebutan *France Prosecution Service model*. Dinamai demikian karena memang Perancis-lah yang memelopori posisi Kejaksaan yang ditempatkan di bawah eksekutif. Dari Perancis diturunkan ke Belanda, Begitupun dari Belanda diturunkan ke Indonesia lewat sejarah kelim kolonialisme.²³

Institusi Kejaksaan juga ada yang ditempatkan di bawah Legislatif / Parlemen. Model ini bisa ditemui di negara Hungaria dan Macedonia. Di Hungaria, Kejaksaan bertanggungjawab secara akuntabilitas kepada Parlemen dan diwajibkan melaporkan segala aktivitas institusi kejaksaan kepada Parlemen secara rutin. Laporan tersebut diperdebatkan di dalam parlemen dan Jaksa Agung harus menjawab semua pertanyaan yang muncul. Terakhir Institusi Kejaksaan yang

²¹ Antonius, "Tugas Dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1.1: 210282.

²² La Dee. "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Linear: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2.1 (2018).

²³ Defry Tirta Tulangow. "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata." *Lex Crimen* 10.11 (2022).

termasuk bagian kekuasaan kehakiman atau Yudikatif. Kejaksaan yang ditempatkan menjadi bagian kekuasaan kehakiman bisa di temui di kejaksaan Italia dan Bulgaria. Di Italia misalnya, konstitusinya dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan yudikatif dijalankan oleh magistrates yang terdiri dari hakim dan jaksa. Begitupun kejaksaan di Bulgaria. Pasca kerutuhan negara sosialis, Bulgaria mencontoh sistem yang digunakan di Italia, yakni Kejaksaan yang sebelumnya ditempatkan di bawah eksekutif dialihkan ke dalam institusi yudikatif.²⁴

Beragamnya posisi Kejaksaan di seluruh dunia, maka pertanyaan letak kejaksaan yang ideal juga belum terjawab. Pada intinya tidak ada satu pandangan pun yang mengharuskan Institusi Kejaksaan wajib ditempatkan pada cabang kekuasaan mana, apakah eksekutif, legislatif ataupun Yudikatif. Bahkan perkembangan terakhir ada kepentingan konstitusional (*constitutional importance*) untuk mendirikan pilar kekuasaan keempat yang independen dan berdiri sendiri di luar tiga kekuasaan sebelumnya. Kekuasaan ke empat ini adalah pilar yang berfungsi sebagai kontrol eksternal bagi ketiga pilar sebelumnya. Pilar keempat ini bisa terdiri dari Institusi Kejaksaan, Judicial Commission, dan Ombudsman.

Soal Independensi ini sebenarnya mesti dibagi menjadi dua aspek, yakni; (1) independensi secara institusional (kelembagaan) dan (2) independensi secara fungsional. Independensi Secara lembaga berarti bahwa kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan. Kejaksaan memang semestinya lebih baik ditempatkan secara mandiri secara kelembagaan dan lepas dari

²⁴ La Dee, "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Linear: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2.1 (2018).

kekuasaan manapun. Namun yang terpenting dari persoalan independensi bukanlah independensi kelembagaan melainkan independensi fungsional. Independensi Fungsional adalah bahwa Jaksa itu bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut ataukah tidak menuntut. Sebagaimana dinyatakan di atas, Jika secara kelembagaan Kejaksaan tidak Independen, bukanlah masalah, sepanjang Secara fungsional kejaksaan bisa bebas menjalankan fungsinya tanpa intervensi.²⁵

Namun demikian adanya, jika dianggap bahwa kedudukan kejaksaan dalam tatanan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi independenisasi dan sikap profesionalismenya dalam melaksanakan segala tugas dan kewenangannya, maka kiranya perlu diperhatikan juga penempatan lembaga kejaksaan agar dapat tercipta peradilan yang jujur tanpa intervensi dari pihak manapun.

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Kedudukan kejaksaan dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam konsideran menimbang undang-undang kejaksaan. Padahal dalam secara international kedudukan konstitusional lembaga peradilan harus dijamin oleh Konstitusi. *The United Nations Basic Principles on Independence of The Judiciary* yang dikeluarkan majelis umum PBB 1985 pada pasal 1 menyatakan :²⁶

²⁵ Antonius, "Tugas Dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1.1: 210282.

“Kemerdekaan pengadilan harus dijamin oleh negara dan konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua institusi pemerintahan dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan”.

Independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua pemerintah dan lainnya lembaga untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan. Pengaturan kejaksaan dalam undang-undang dasar (constitution) suatu negara bukanlah merupakan hal yang baru, karena ternyata di dunia ini terdapat hampir 90 (sembilan puluh) negara yang mengatur lembaga Kejaksaan dan/atau Jaksa Agungnya dalam undang-undang dasar.²⁷

Pada hakekatnya dalam prinsip negara hukum keberadaan kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan pada kerangka hukum. Keberadaan kekuasaan yudisial yang independen merupakan jaminan bagi tegaknya supremasi hukum. Independensi lembaga penegak hukum akan menghindari terjadinya penyimpangan fungsi lembaga penegak hukum dan keadilan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh sebuah rezim tertentu.

Melihat hal tersebut maka peran strategis lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan dan mewujudkan prinsip negara hukum merupakan sesuatu yang krusial. Maka dari itu keberadaan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudisial termasuk kategori sebagai organ negara utama (auxiliary organ).

²⁶ Tatang Sutarna. "Implementasi Reformasi Birokrasi Di Kejaksaan Ri." *Kejaksaan Republik Indonesia*: 103.

²⁷ Surachman, *Eksistensi Kejaksaan: Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). 210

Sebagai organ negara utama maka sumber atribusi kewenangan lembaga yudisial sepatutnya harus diatur secara jelas di dalam konstitusi.

Atribusi kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan di atur secara eksplisit dalam UUD 1945. Atribusi langsung dari konstitusi meletakkan keberadaan MA dan BPK sejajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Sehingga fungsi pengawasan yang dimiliki oleh MA dan BPK menjadi seimbang dalam prinsip pendistribusian kekuasaan yang diterapkan di negara Indonesia. Keadaan inilah yang menciptakan *check and balances* antar lembaga negara yang artinya saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain antar lembaga negara. Sebagai lembaga yang sama-sama lahir dan mendapat atribusi kewenangan dari konstitusi maka secara hierarki keberadaan MA dan BPK tidak berada lebih rendah dari Presiden (Eksekutif) dan DPR (Legislatif).

Dilain pihak Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan Pemerintahan dalam UUD 1945 diartikan sebagai kekuasaan pemerintah dalam arti yang sempit yaitu sebagai kekuasaan Presiden.

Dalam indikator yang terdapat dalam proses pemilihan dan pengangkatan pimpinan lembaga yudisial merupakan indikator penting untuk menciptakan independensi. Proses pengangkatan dan pemeberhentian tersebut masuk dalam indikator *selection and appointment process*. Di dalam *International Bar Association Of Judicial Independence* dalam bab *Judges and Executive* pada pasal 5

point tegas dinyatakan sebagai berikut :²⁸

The Executive shall not have control over judicial functions

“Eksekutif tidak boleh memiliki kontrol terhadap fungsi peradilan diakui sebagai sebuah prinsip hukum internasional. Intervensi eksekutif akan berimplikasi terhadap kebebasan fungsi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Proses pengangkatan Jaksa Agung yang hanya melibatkan Presiden sesungguhnya mengurangi makna penting Jaksa sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum dalam penegakan hukum. Sebagai pejabat hukum yang mewakili kepentingan umum Jaksa Agung digambarkan oleh Tjeerd Sleeswijk Visser sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang jujur, tidak memiliki kepentingan politis, memiliki standar moral dan etika yang tinggi. Jaksa Agung juga sebagai sosok yang dihargai oleh masyarakat dan bertindak atas nama masyarakat. Apa yang digambarkan oleh Tjeerd Sleeswijk Visser membuktikan bahwa jabatan tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi penegakan hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pengaturan keberadaan Jaksa Agung. Dalam pasal 19 dinyatakan bahwa:²⁹

1. Jaksa Agung adalah pejabat negara.
2. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Kedudukan Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,

²⁸ Antonius, "Tugas Dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1.1: 210282.

²⁹ Defry Tirta Tulangow. "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata." *Lex Crimen* 10.11 (2022).

menjadikan jaksa agung menjadi jabatan politik. Secara Politik maka Jaksa Agung adalah menteri. Dalam sistem presidensial menteri adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab penuh terhadap Presiden. Presiden maka sewaktu-waktu dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat mengendalikan kekuasaan penuntutan pidana. Bukan hanya Jaksa Agung bahkan seluruh Jaksa yang ada di Indonesia. Mengingat jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan dan jaksa melakukan penuntutan serta bertanggung jawab melalui saluran hierarki kepada Jaksa Agung.

Banyak fakta-fakta yang menunjukkan dalam penanganan sebuah kasus kejaksaan sangat rentan di intervensi oleh kekuasaan eksekutif. Salah satu contohnya adalah tersiarnya transkrip rekaman percakapan Presiden B.J Habibie kepada Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib. Dalam percakapan tersebut Presiden terlihat mengatur upaya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto. Ketika itu terlihat bahwa pemeriksaan oleh kejaksaan terhadap mantan Presiden Soeharto hanyalah formalitas belaka dan tidak ada niat untuk meningkatkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan.

Mengenai pemberhentian Jaksa Agung. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan :

Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri;
3. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
4. berakhir masa jabatannya;
5. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pada point 4 tersebut dinyatakan bahwa Jaksa Agung berhenti apabila masa jabatannya berakhir. Namun dalam penjelasan pasal tersebut tidak ada penjelasan yang rinci tentang periode masa jabatan Jaksa Agung. Keadaan ini berpotensi menghilangkan independensi kekuasaan penuntutan. Jaksa Agung dapat diberhentikan kapan pun tergantung pada keinginan Presiden.

Menurut Suhadibroto, pentingnya peran Jaksa Agung tersebut mengakibatkan Jaksa Agung harus independen dan profesional. Pentingnya hal ini bahkan telah menjadi pemikiran yang serius oleh masyarakat internasional. Pada pertemuan para Jaksa Agung di Seoul Korea Selatan pada bulan September 1990 yang dihadiri 25 negara se Asia Pasific, menghasilkan kriteria seorang Jaksa Agung yang independen dan profesional, yakni bahwa Jaksa Agung adalah:

1. *Attorney general is man of Law*
2. *Independent attorney general generates economic prosperity, promotion of welfare, political stability and development of democracy.*
3. *The Attorney General is the chief of legal officer;*
4. *The Attorney General is not subjects to the direction or control of any other person or authority. He is essentially a man of law.*

Kriteria tersebut tersebut memposisikan Jaksa Agung secara independen dan tidak dibawah kontrol institusi atau otoritas apapun. Dalam hal ini, Jaksa Agung bahkan juga disebut sebagai “a man of law” atau dengan kata lain Jaksa Agung adalah abdi hukum yang sebenarnya

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 ayat 20 jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung tidak Independen.

Hal ini disebabkan presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Posisi Jaksa Agung seperti itu dapat menimbulkan dua masalah yang dalam litterateur disebut dengan “*dual obligation*” dan “*conflicting loyalties*” . Dalam ilmu Pemerintahan, Jaksa Agung sebagai bawahan Presiden harus mampu melakukan 3 (tiga) hal yakni:

1. Menjabarkan instruksi, petunjuk dan beberapa kebijakan lainnya dari Presiden.
2. Melaksanakan intruksi, petunjuk dan berbagai kebijakan Presiden yang telah dijabarkan tersebut.
3. Mengamankan intruksi, petunjuk dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara telah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung tidak Independen. Hal ini disebabkan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dominasi tunggal Presiden dalam menentukan jabatan Jaksa Agung amat berbeda dalam proses penentuan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang notabene merupakan lembaga yudisial. Penentuan anggota dari ketiga lembaga negara tersebut tidak hanya didominasi oleh satu lembaga saja. Melainkan melibatkan Presiden dan DPR. Bahkan khusus untuk jabatan hakim agung pada Mahkamah Agung proses penyeleksian jabatannya melibatkan lembaga Komisi Yudisial. Demikian juga halnya dalam menentukan pimpinan lembaga. Ketua MA dipilih langsung oleh para hakim agung demikian juga dengan BPK. Sedangkan ketua KPK ditentukan oleh suara terbanyak dalam proses pemilihan anggota di DPR.

BAB III

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANGERAAN REPUBLIK INDONESIA

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang- Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu:³⁰

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa

³⁰ Idham. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan*. (Jakarta: Penerbit Alumni, 2022). 103

khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan

pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Setelah mencermati isi beberapa pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:³¹

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

³¹ Asni, *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer*. (Jakarta: Deepublish, 2021). 121

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
4. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
 5. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
 6. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu;³²

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang

³² Defry Tirta Tulangow. "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata." *Lex Crimen* 10.11 (2022): 78

3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara
5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara
6. Mencegah atau menangkai oaring tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa:

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri
2. Keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri
3. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung
4. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, hanya diberikan

atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri.

Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

1. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakn secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presieden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur tugas dan wewenang kejaksaan RI. Pasal 27 menegaskan bahwa:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
 - b. Melaksanakan penetaan hakim dan putusan pengadilan;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan

dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah;
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang tertentu;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri

Sementara itu, Pasal 29 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 30 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 31 mengatur bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa Pasal di bawah ini. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang.³³

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
2. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tentu dengan institusi terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
3. Menyampingkan perkara demi kepentingan umum;
4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
5. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
6. Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;
7. Mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk kedalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara

³³ Ilham Dwi Rafiqi. "Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/Puu-Xiv/2016." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4.2 (2021).

Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkarapidana;

Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa Pasal di bawah ini. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada seseorang tersangka atau terdakwa dalam hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan kepada Jaksa Agung;
3. Izin, sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dan (2), hanya di berikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Kemudian tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas:

1. Mengadakan penuntutan perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang dan Menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
2. Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh suatu Negara.

Di samping pengaturan tugas Kejaksaan di atas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 mengatur wewenang dan kewajiban Jaksa Agung. Pasla 7 ayat 2 menegaskan bahwa untuk kepentingan penuntutan perkara, Jaksa Agung dan Jaksa-Jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberikan petunjuk-petunjuk mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarki. Ayat 3 mengatur bahwa Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para Jaksa melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa Jaksa Agung dapat mengenyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Kemudian Pasal 9 mengatur bahwa Jaksa Agung dan jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang di tahan oleh pejabat-pejabat

lain dilakukan berdasarkan hukum.

Mencermati peraturan beberapa ketentuan pasal dari ketiga Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia di atas, persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam ketiga Undang-Undang tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Persamaan pengaturan dari ketiga Undang-Undang tersebut (Undang-Undang NO.16/2004, Undang-Undang No.5/1991, Undang-Undang No.15/1961) adalah dimana pertama, dalam bidang pidana, Kejaksaan melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Sementara itu, kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. dalam melakukan putusan pidana bersyarat dan putusan pidana. Pengawasan, dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, hanya diatur di dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Selanjutnya, ketiga Undang-Undang kejaksaan di atas mengatur tugas Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum melimpahkan perkara itu ke pengadilan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan penjelasan 27 ayat 1 huruf d dijelaskan bahwa untuk melengkapi

berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁴

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat 2 Undang-Undang Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana;
4. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Suatu hal yang hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 30 ayat 1 huruf d), yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

³⁴ Ratna Sari Polontalo Dewi. "Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Lex Crimen* 7.6 (2018).

Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengaman kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Beberapa kegiatan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991. sedangkan mengenai pengawasan mengenai pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara ditegaskan dalam ketiga Undang-Undang Kejaksaan tersebut.

Kejaksaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat yang lain yang layak jika yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28, sementara itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini. Selain tugas dan wewenang tersebut, Kejaksaan dapat

diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang- Undang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 32 dan Undang-Undang Nomor 1991 Pasal 29, sementara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini.

Selanjutnya, ketiga Undang-Undang Kejaksaan itu menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Dalam Undang- Undang No 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 ditegaskan bahwa Kejaksaan dapat memberan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung, yaitu:³⁵

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
3. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentudengan instansi terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan

³⁵ Cakra Nur Budi Hartanto. "Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4 (2017): 717-726.

koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;

4. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
5. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
6. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
7. Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan garasi dalam hal pidana mati;
8. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 36 ayat 1, 2, dan 3, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Psal 33 ayat 1, 2, dan 3 sama-sama menegaskan bahwa Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapatdilakukan perawatan di luar negeri. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung. Izin dimaksud hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan

kebutuhan untuk itu, yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud di atas, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung. Izin seperti itu diperlukan karena status tersangka atau terdakwa yang sedang dikenakan tindakan hukum, misalnya berupa penahanan, kewajiban lapor, dan atau pencegahan dan penangkalan. Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah apabila fasilitas pengobatan atau menjalani perawatan di dalam negeri tidak ada. Perbedaan pengaturan kedua undang-undang tersebut, terletak pada persyaratan adanya jaminan tersangka atau terdakwa atau keluarganya berupa uang sejumlah kerugian negara yang diduga dilakukan oleh tersangka dan terdakwa, dan apabila tersangka atau terdakwa tidak kembali tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KONSEP IDEAL KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM AMANDEMEN

Pada hakekatnya dalam prinsip negara hukum keberadaan kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan pada kerangka hukum. Keberadaan kekuasaan yudisial yang independen merupakan jaminan bagi tegaknya supremasi hukum. Independensi lembaga penegak hukum akan menghindari terjadinya penyimpangan fungsi lembaga penegak hukum dan keadilan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh sebuah rezim tertentu.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain- lain badan kehakiman menurut undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Dari perumusan tersebut terlihat, bahwa UUD 1945 pada awalnya tidak memberikan batasan pengertian apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 UUD 45 hanya menegaskan badan mana yang disertai tugas/kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan kekuasaan kehakiman. Demikian pula penjelasan pasal 24 tidak memberikan batasan pengertian mengenai kekuasaan kehakiman, tetapi hanya menegaskan sifat, kedudukan, eksistensi dari kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai kekuasaan yang merdeka dan mandiri.³⁶

³⁶ Ikhsan Azhar,. "Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim." *Veritas Et Justitia* 4.2 (2018): 422-441.

Undang-Undang Dasar 45 pada mulanya tidak memberi batasan pengertian kekuasaan kehakiman. Batasan pengertian kekuasaan kehakiman baru ada setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan kehakiman yang saat ini telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ditegaskan bahwa: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁷ Selanjutnya pada pasal 2 ditegaskan, bahwa:

“Penyelenggara kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan pada badan- badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diselesaikan kepadanya”

Perumusan tersebut kemudian masuk ke dalam perubahan Pasal 24 UUD 1945 amandemen ke-3 yang menegaskan sebagai berikut :³⁸

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

³⁷ Ahmad Yani,. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12.2 (2018): 119.

³⁸ Wesley Liano Hutasoit. "Analisa Perubahan Amandemen Uud 1945 Perubahan Pertama Tahun 1999 Sampai Perubahan Ke-Empat Tahun 2002." *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 37.2 (2018): 66-82.

Memperhatikan redaksi perumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa UU kekuasaan kehakiman dalam UU No14 tahun 1970 Juncto UU No 35 tahun 1999 dan UU No4 tahun 2004 dan UUD 45 (amandemen) lebih menekankan pada pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit. Hal ini terlihat dari redaksi di atas yang lebih mengedepankan pengertian kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Jadi kekuasaan kehakiman diidentikkan dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili. Dengan demikian UU kekuasaan kehakman dan UUD 1945 (amandemen) hanya membatasi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit, yaitu kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan di badan-badan peradilan.

Pembatasan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit menurut Barda Nawawi Arief sepatutnya dikaji ulang karena pada hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Jadi kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum. Hakikat pengertian yang demikian sebenarnya terungkap juga dalam perumusan Pasal 1 UU No 14/1970 Juncto UU No 35/1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada kalimat yang terakhir berbunyi :³⁹

Guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hanya sayangnya kalimat itu tidak dirumuskan sebagai hakikat pengertian kekuasaan kehakiman, tetapi sebaliknya di rumuskan sebagai tujuan dari diselenggarakannya peradilan.

Menurut Barda Nawawi Arief tujuan itulah yang sebenarnya hakekat dari kekuasaan kehakiman. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kekuasaan

³⁹ Antonius. "Tugas Dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1.1: 210282.

kehakiman sebagai kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Dengan pengertian kekuasaan kehakiman yang luas seperti yang dikemukakan diatas maka kekuasaan kehakiman dapat diartikan bukan hanya kekuasaan mengadili, tapi dapat diartikan sebagai kekuasaan menegakkan hukum dalam suatu proses penegakan hukum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu (SPP) kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana mencakup seluruh kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan pidana. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan pada hakekatnya kejaksaan merupakan bagian integral kekuasaan kehakiman. Kejaksaan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya memegang peranan penting dalam penegakan hukum pidana. Kejaksaan memainkan peranan dalam setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman maka independensi kejaksaan harus pula terwujud dalam perannya melaksanakan kekuasaan penuntutan pidana. Independensi yudisial harus diperluas tidak hanya pada kekuasaan peradilan. Kekuasaan kehakiman yang independen tidak akan ada artinya apabila hanya ada pada salah satu subsistem yaitu kekuasaan mengadili.

Bila dilihat dari sudut kedudukan kejaksaan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi⁴⁰ kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang digariskan dalam “*Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors*”

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-undang ini adalah untuk pembaruan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan dapat mengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*).

Dikatakan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan mungkin juga pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung,

⁴⁰ Ambivalensi merupakan keadaan perasaan yang terjadi secara bersamaan yakni, antara perasaan yang bertentangan terhadap seseorang

sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, dan juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.⁴¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-undang No. 16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan padakedudukan yang ambigu. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, di sisi lain, Kejaksaan memiliki kedudukan yang tidak independen karena kedudukan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Di sinilah antara lain letak kelemahan pengaturan undangundang ini

Andi Hamzah juga menyarankan agar undang- undang mengenai Kejaksaan yang menempatkan Kejaksaan sebagai alat pemerintah harus diganti dengan undang-undang baru. Kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti Andi Hamzah berpendapat bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah.

Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa kejaksaan harus independen, Harkristuti tidak menyinggung tentang independensi Jaksa Agung. Menurut pendapatnya Kejaksaan sebagai alat penegak hukum harus dirumuskan kembali dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang organiknya demi independensi Kejaksaan.

⁴¹ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 125

Menyadari bahwa kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman maka pengertian kekuasaan kehakiman yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen menjadi amat perlu untuk ditinjau kembali. Kekuasaan kehakimaan dalam bidang penegakan hukum pidana pada kenyataannya berada pada sebuah sistem penegakan hukum pidana yang terpadu. Keterpaduan tersebut saling memberikan pengaruh dan kontrol satu sama lain terhadap lembaga yang berada dalam sistem penegakan hukum pidana. Maka dari itu perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima.⁴²

Peneliti menganalisis bahwa Kejaksaan juga dikenal sebagai pemilik perkara (*dominus litus*), hakim maupun pihak kepolisian tidak dapat meminta untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka hak ini dimiliki sepenuhnya oleh kejaksaan. Dalam konteks Negara hukum (*Rechtsstaat*) kejaksaan merupakan pilar utama dalam penegakan hak asasi, kendati demikian asas equality sangatlah menjadi hak mendasar setiap individu sehinggalah kejaksaan dalam pelaksanaannya sebagai penuntut umum amatlah penting.

Hal ini juga menjadi dasar untuk kejaksaan berada dibawah naungan yudikatif agar terbebas dari intervensi maupun merdeka dalam menjalankan tugas. Dalam menjalankan fungsinya sebagai Penuntut Umum, Kejaksaan harus bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk Pemerintah sekalipun agar terciptanya

⁴² La Dee, "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Linear: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2.1 (2018).

proses penegakan hukum yang adil, profesional dan bebas dari intervensi manapun. Kejaksaan juga dikenal sebagai pemilik perkara (*dominus litus*), hakim maupun pihak kepolisian tidak dapat meminta untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka hak ini dimiliki sepenuhnya oleh kejaksaan.

Dalam konteks Negara hukum (*Rechtsstaat*) kejaksaan merupakan pilar utama dalam penegakan hak asasi, kendati demikian asas *equality* sangatlah menjadi hak mendasar setiap individu sehingga kejaksaan dalam pelaksanaannya sebagai penuntut umum amatlah penting. Hal ini juga menjadi dasar untuk kejaksaan berada dibawah naungan yudikatif agar terbebas dari intervensi maupun merdeka dalam menjalankan tugas.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketenagaraan tercantum pada pasal 2 ayat (1) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, kejaksaan berkedudukan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah yang di bawah oleh presiden.
2. Kewenangan kejaksaan yang di atur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004, Pasal 30 memiliki kewenangan dalam di bidang pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara dan Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum.
3. Sebaiknya berkedudukan kejaksaan berada dibawah naungan yudikatif. Undang- undang mengenai Kejaksaan yang menempatkan Kejaksaan sebagai alat pemerintah harus diganti dengan undang-undang baru. Kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif.

B. Saran

Menyadari bahwa kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman diharapkan pengertian kekuasaan kehakiman yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen menjadi amat perlu untuk ditinjau kembali. Kekuasaan kehakimaan dalam bidang penegakan hukum pidana pada kenyataannya berada pada sebuah sistem penegakan hukum pidana yang terpadu. Keterpaduan tersebut saling memberikan pengaruh dan kontrol satu sama lain terhadap lembaga yang berada dalam sistem penegakan hukum pidana. Maka dari itu perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani,. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12.2 (2018): 119.
- Amiruddin and H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Pt.Raja Grafindo Persada, 2006
- Amriani. *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Andi Suharto, Syawal Abdulajid, And Suwarti Suwarti. "Efektivitas Penuntut Umum Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Melalui Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7.1 (2022): 828-844.
- Antonius, "Tugas Dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1.1: 210282.
- Asni, *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer*. Jakarta: Deepublish, 2021
- Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Cakra Nur Budi Hartanto. "Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4 (2017): 717-726.
- Defi Muslimah,. *Fungsi Koordinasi Kpk Dan Kejaksaan Agung Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Nem, 2021
- Defry Tirta Tulangow. "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata." *Lex Crimen* 10.11 (2022): 78
- Dian Rosita. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3.1 (2018): 27-47.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Egbert Myjer *Et. Al*, "Standards For Prosecutors: An Analysis Of The United

Kingdom National Prosecuting Agencies”, International Association Of Prosecutors, *Wolf Legal Publishers The Hague*, 2009

Gita Santika Ramadhani. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *Progresif: Jurnal Hukum* 16.1 (2021): 77-91.

H. Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Cv Cendekia Press, 2020

Idham. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan*. Jakarta: Penerbit Alumni, 2022

Ikhsan Azhar,. "Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim." *Veritas Et Justitia* 4.2 (2018): 422-441.

Ilham Dwi Rafiqi. "Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/Puu-Xiv/2016." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4.2 (2021).

La Dee. "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Linear: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2.1 (2018).

Marom, Mohammad Nailul, And Suyanto Suyanto. "Akibat Hukum Penyampingan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum Oleh Kejaksaan Agung (Deponering)." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8.2 (2019): 173-190.

Marwan Effendy. *Kejaksaan Ri: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Petrus Septyan Silitonga. "Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Privatum* 6.4 (2018).

Rahim,And Muh Ibnu Fajar Rahim. *Pokok-Pokok Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Humanities Genius, 2021

Rahmah Daniah, And Fajar Apriani. "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 8.2 (2018).

Ratna Sari Polontalo Dewi. "Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Lex Crimen* 7.6 (2018).

Rusman Sumadi. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka." *Jurnal Hukum Sasana* 7.1 (2021).

Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986

Suhendar. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana." *Pamulang Law Review* 1.1 (2019): 85-100.

Surachman, *Eksistensi Kejaksaan: Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022

Tatang Sutarna. "Implementasi Reformasi Birokrasi Di Kejaksaan Ri." *Kejaksaan Republik Indonesia*: 103.

Wesley Liano Hutasoit. "Analisa Perubahan Amandemen Uud 1945 Perubahan Pertama Tahun 1999 Sampai Perubahan Ke-Empat Tahun 2002." *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 37.2 (2018): 66-82.

Widha Sinulingga. *Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Analisis Kewenangan Penuntutan Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Pembagian Kekuasaan)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2016.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Ni Kadek Erna Dwi Hapsari, And I. Dewa Gede Dana Sugama. "Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8.11 (2019): 1-17.



Andi Hamzah. *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990

[Www.Gatra.Com/News-520140-Politik-Survei-Smrc-Publik-Menilai-Kinerja-Kejaksaan-Semakin-Buruk.Html](http://www.gatra.com/news-520140-politik-survei-smrc-publik-menilai-kinerja-kejaksaan-semakin-buruk.html)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*" yang Ditulis oleh Ardi Reski RR, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0059, Program Studi *Hukum Tata Negara (Stiyasah)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari *Selasa*, tanggal *31 Mei 2022 Masehi*, bertepatan dengan *30 Syawal 1443 Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *ujian munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Ketua Sidang/ Penguji
()
Tanggal:
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag
Sekretaris Sidang/ Penguji
()
Tanggal:
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Penguji I
()
Tanggal:
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Penguji II
()
Tanggal:
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Pembimbing I
()
Tanggal:
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Pembimbing II
()
Tanggal:

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Ardi Reski RR
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ardi Reski RR
Nim : 18 0302 0059
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasa
Judul Skripsi : Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.


1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Penguji I

()
Tanggal:


2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Penguji II

()
Tanggal:


3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Pembimbing I

()
Tanggal:

4. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H

Pembimbing II

()
Tanggal:

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Ardi Reski RR

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ardi Reski RR

Nim : 18 0302 0059


Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasah

Judul Skripsi : Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Dengan disampaikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Tanggal :

Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian Skripsi berjudul:
Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yang ditulis
Oleh

Nama : Ardi Reski RR

Nim : 18 0302 0059


Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan, bahwa proposal penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal:

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, oleh Ardi Reski RR dengan Nim 18 0302 0059, telah di seminarkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 20001 2 006

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

Mengetahui
an Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag
NIP 19700623 200501 1 003

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Ardi Reski RR

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ardi Reski RR
Nim : 18 0302 0059
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasah
Judul Skripsi : Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.



Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., MH.

Tanggal :

2. Syamsyddin, S.HI., M.H.

Tanggal :

()
()

KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Ardi Reski R, lahir di Purangi pada tanggal 30 November 1998. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Rahman Manika dan ibu Warkonah. Saat ini penulis bertempat tinggal di jalan jend sudirman Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SD Negeri 68 Sampoddo Kota Palopo. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Tonjong Kabupaten Brebes. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang Hukum yakni Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: ardireski_mhs_1803020059@iainpalopo.ac.id